



**PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pendapatan asli desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat, maka Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAANBADAN USAHA MILIK DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kekayaan Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat dan kegiatan usaha lainnya yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bersangkutan.

12. Badan Usaha Milik Desa yang untuk selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

## **BAB II PENDIRIAN BUM DESA**

### **Pasal 2**

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-Desa.

### **Pasal 3**

Pendirian BUMDesa bertujuan :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa untuk menunjang upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. Menciptakan lapangan kerja;
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah;
- f. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- g. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

#### **Pasal 4**

Sasaran dibentuknya BUMDesa adalah :

- a. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

#### **Pasal 5**

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDesa dilakukan dengan :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha sehingga usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan;
- b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

#### **Pasal 6**

Prinsip Dasar dalam Pendirian BUMDesa :

- a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. Keberagaman usaha masyarakat sebagai bagian dari unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi pengelolaan, yaitu dengan mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa; dan
- d. Demokrasi dalam pengelolaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
- a. Inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. Tersedianya sumber daya alam desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
  - g. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Bentuk Organisasi ;
  - b. Kepengurusan ;
  - c. Hak dan Kewajiban ;
  - d. Permodalan ;
  - e. Bagi Hasil Usaha ;
  - f. Keuntungan dan Kepailitan ;
  - g. Kerjasama dengan pihak ketiga ;
  - h. Mekanisme dan Pertanggungjawaban ; dan
  - i. Pembinaan dan Pengawasan.

### **Pasal 8**

- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Mekanisme Pendirian BUMDesa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk pendirian BUMDesa yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa;
  - b. Pokok bahasan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi : pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDesa, modal usaha BUMDesa, dan AD ART BUMDesa;

- c. Materi yang telah disepakati oleh peserta musyawarah desa dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Pendirian BUMDesa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa;
- d. Penerbitan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Desa, dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Lembaga Desa lainnya; dan
  - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDesa bersama.

## **BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA**

### **Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDesa**

#### **Pasal 10**

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha.
- (2) Setelah terbentuk dan berjalannya BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, unit-unit usaha BUMDesa segera ditindaklanjuti dengan mengajukan legalisasi kepada Notaris untuk memiliki Badan Hukum.
- (3) Unit usaha yg berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (4) Apabila unit-unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Badan Hukum, maka BUMDesa hanya berbentuk lembaga usaha yang dikelola oleh Desa berdasarkan Peraturan Desa.
- (5) Kegiatan BUMDesa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi Pembentukan BUMDesa.

## **Pasal 11**

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas (PT) sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

## **Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa**

### **Pasal 12**

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan Kepengurusan Organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
  - a. Penasehat atau Komisaris;
  - b. Pelaksana Operasional atau Direksi; dan
  - c. Pengawas.
- (3) Bagan susunan organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

- (1) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal BUM Desa yang merupakan gabungan dari beberapa desa, penasihat/ komisaris dijabat oleh seluruh kepala desa yang bergabung.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Memberi saran kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah dan penyelesaian dalam pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (4) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
  - b. Melindungi Usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah masyarakat desa yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan susunan terdiri dari :
  - a. Direktur/Manajer;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART.
- (3) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan dan Mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
  - c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
  - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (4) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha kepada Komisaris setiap bulan sekali; dan
  - c. Menyampaikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Masyarakat Desa melalui Forum Masyarakat Desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

#### **Pasal 15**

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional atau Direksi meliputi :
  - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
  - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional atau Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Telah selesai masa baktinya sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDesa;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

## **Pasal 16**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (3) BUMDesa yang dimiliki 1 (satu) desa maka pembentukan pengawas dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal BUMDesa dimiliki oleh gabungan dari beberapa desa, maka Pengawas dijabat oleh Tokoh Masyarakat Desa yang bergabung, masing-masing desa menempatkan 1 (satu) orang sebagai Pengawas yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Desa .
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUM Desa;
  - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelola BUMDesa termasuk pelaksanaan rencana kerja, AD/ART sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Pemeriksaan aktifitas pengelolaan administrasi dan manajemen BUMDesa;
  - d. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada komisaris;
  - e. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan atas persetujuan komisaris;
  - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan, pemeriksaan dan pengawasan dari pengelolaan BUMDesa.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (7) Masa Bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

### **Pasal 17**

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDesa dan pengelolaan BUMDesa diatur dalam :
  - a. Anggaran Dasar; dan
  - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Administrasi**

### **Pasal 18**

- (1) Fungsi administrasi BUM Desa adalah :
  - a. Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
  - b. Alat kontrol bagi komponen kelembagaan ( anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
  - c. Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
  - d. Bahan pengambil keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya harus tersedia adalah :
  - a. buku daftar anggota;
  - b. buku kegiatan; dan
  - c. buku lainnya.

### **Pasal 19**

- (1) Buku kegiatan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf (b), terdiri dari :
  - a. buku kas harian;
  - b. buku jurnal;
  - c. buku besar;
  - d. neraca saldo;
  - e. laporan rugi laba;
  - f. neraca;
  - g. laporan ekuitas; dan
  - h. laporan arus kas.
- (2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, investasi dan perubahan status hukum barang BUM Desa ditetapkan oleh Pengurus BUMDesa setelah mendapat persetujuan dari Komisaris.

- (3) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindarinya terjadinya pemusatan kewenangan;
  - b. Direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUM Desa untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
  - c. Perlu disusun adanya uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
  - d. Kerjasama dengan pihak ketiga oleh pengelola harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan komisaris BUMDesa;
  - e. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDesa, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa;
  - f. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan
  - g. Perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha

**Bagian Keempat**  
**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**  
**Pasal 20**

- (1) BUMDesa wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) Anggaran Desa (AD) adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
- (4) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

**Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan Operasional BUMDesa wajib menyusun dan menetapkan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah mendapat pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pelaksana Operasional mengundang masyarakat, kelembagaan Desa, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat;
  - b. Membentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim) ;
  - c. Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ;
  - d. Pelaksana Operasional membuat Berita Acara pengesahan rancangan menjadi AD/ART ;
  - e. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang AD/ART BUM Desa;

- f. AD/ART yang disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 22**

- (1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat :
  - a. Nama;
  - b. Tempat kedudukan;
  - c. Maksud dan tujuan;
  - d. Kepemilikan modal;
  - e. Kegiatan usaha;
  - f. Jangka waktu berdirinya BUMDesa;
  - g. Organisasi pengelola; dan
  - h. Tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat :
  - a. Hak dan kewajiban pengurus;
  - b. Masa bakti kepengurusan;
  - c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus/organisasi pengelola;
  - d. Penetapan jenis usaha; dan
  - e. Sumber permodalan.

## **Bagian Kelima Modal BUM Desa**

### **Pasal 23**

- (1) Modal Awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal desa; dan
  - b. Penyertaan modal masyarakat desa.

### **Pasal 24**

- (1) Penyertaan Modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan /atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - b. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, pihak BUMN/BUMD, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aset desa.
- (2) Penyertaan Modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

**Bagian Keenam**  
**Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa**

**Pasal 25**

Jenis - Jenis Usaha BUM Desa meliputi :

- a. Bisnis Sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
- b. Bisnis Penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
- c. Bisnis Usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- d. Bisnis usaha produksi dan perdagangan.
- e. Bisnis Keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
- f. Bisnis usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha desa yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan;
- g. Industri Kecil dan Rumah Tangga;
- h. Kegiatan usaha lainnya yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bersangkutan.

**Bagian Ketujuh**  
**Tempat dan Kedudukan**

**Pasal 26**

- (1) Kantor BUMDesa berkedudukan di wilayah desa.
- (2) Dalam hal beberapa desa yang melakukan kerjasama dalam pembentukan BUMDesa maka Kantor BUMDesa ditempatkan pada salah satu desa yang letaknya strategis.

**Bagian Kedelapan**  
**Alokasi Hasil Usaha BUMDesa**

**Pasal 27**

- (1) Hasil Usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi di kurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

**Bagian Kesembilan  
Tahun Buku dan Bagi Hasil**

**Pasal 28**

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

**Pasal 29**

- (1) Bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontribusi BUM Desa kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

**Bagian Kesepuluh  
Kepailitan**

**Pasal 30**

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit Usaha Milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

**Bagian Kesebelas  
Kerjasama**

**Pasal 31**

- (1) Kerjasama BUMDesa dapat dilakukan antara 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
  - a. Kerjasama antar BUM Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
  - b. Kerjasama antar BUM Desa lintas Kecamatan dalam 1(satu) Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

### **Pasal 32**

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Naskah Perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. Subyek kerjasama;
  - b. Obyek kerjasama;
  - c. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa; dan
  - g. Pengalihan aset.
- (3) Naskah Perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

### **Pasal 33**

BUMDesa dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

### **Pasal 34**

Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

## **Bagian Keduabelas Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa**

### **Pasal 35**

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

- b. Setiap akhir tahun anggaran, Pelaksana Operasional BUMDesa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDesa;
  - c. Laporan pertanggungjawaban memuat :
    - 1. Laporan kinerja Pelaksana Operasional BUMDesa selama 1 (satu) tahun;
    - 2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
    - 3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
    - 4. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
  - d. Pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.
- (3) Pengurus BUMDesa yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUMDesa wajib mengganti kerugian yang dimaksud.
  - (4) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dalam membina dalam pengelolaan BUMDesa.
  - (5) Pemerintahan Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.
  - (6) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

## **BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 36**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPMPD dan Camat.
- (4) Pembinaan BUMDesa yang dilakukan oleh Camat berupa pendampingan pembentukan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.
- (5) Kepala BPMPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

- (1) BUMDesa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 24 Juli 2016

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/Ttd**

**IRNA NARULITA**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 24 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/Ttd**

**AAH WAHID MAULANY**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,  
  
**HERMAWAN, SH**

NIP. 19620411 199312 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR : 27 TAHUN 2016  
TANGGAL : 24 Juni 2016

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA**



**BUPATI PANDEGLANG,**  
**Cap/Ttd**  
**IRNA NARULITA**